



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 9/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI  
DAN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Pendataan, Penelitian dan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

- KESATU : Menunjuk Saudara :
- Nama : H. TAKSIM BILLAH
- NIP : 19761231 200701 1 010
- Pangkat : PENGATUR TK. I II/d  
(Ruang/Gol.)
- Jabatan : Staf Sub Bagian Umum
- Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah mendata, menggunakan, memelihara, menyimpan barang milik Negara yang dibiayai oleh Anggaran / 076 APBN Tahun 2020 sesuai dengan jumlah fisik dan standar kualitas yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku serta melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.
- KETIGA : Masa kerja sebagaimana Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada yang bersangkutan, sesuai dengan Standar Biaya Anggaran DIPA 076 tahun 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,



Muhtar Rosyidi